

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**NAMA: R.M.SUKARNO**

**NIM: 20130610105**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada  
fakultas hukum universitas muhammadiyah yogyakarta**

**Diajukan oleh:**

**NAMA: R.M.SUKARNO**

**NIM: 20130610105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU

Disusun Oleh :

Nama : R.M. SUKARNO

NIM : 20130610105

telah disetujui oleh Dosen pembimbing Pada tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Nanik prasetyoningsih, S.H., M.H

Septi nurwijayanti, SH., M.H.

NIK : 19740415200004 153 043

NIK : 19730918199702 153 029

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU**

Disusun oleh:

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji Pada tanggal : 15 desember 2017

Ketua

  
Iwan satriawan, S.H., MCL., ph.D


NIK: 19700706199904 153 039

Anggota

Anggota

  
Nanik prasetyoningsih, S.H., M.H

NIK : 19740415200004 153 043

  
Septi nurwijayanti, SH., M.H.

NIK : 19730918199702 153 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK : 19710409199702 153 028

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : R.M SUKARNO

Nim : 20130610105

Angkatan : 2013

Judul : IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK  
PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar merupakan hasil dari karya saya sendiri Dan bukan dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

YOGYAKARTA, 29 AGUSTUS 2017



## HALAMAN MOTTO

- Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa ke engganan.(R.M.sukarno)
- Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.(R.M.sukarno)
- Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.(R.M.sukarno)
- Pengetahuan adalah kekuatan.(R.M.sukarno)
- Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh .(R.M.sukarno)
- Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri, Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar(R.M.sukarno)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun karya tulis ini yang berjudul “Implementasi kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu legislatif 2014 di kepulauan riau” dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan saya menyusun karya tulis ini untuk memenuhi tugas akhir / skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu dan bapak saya yaitu H.R. Hery mochrizal ,SH.,MH dan ROSLENY,SE telah mendukung dan tidak henti hentinya memberikan semangat dan mendoakan penulis agar sukses dalam menuntut ilmu dan dalam pembuatan karya tulis ini, serta kepada semua pihak yang telah mendukung dalam menyusun karya tulis ini.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada ibu nanik prasetyoningsih, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan kepada ibu septi nurwijayanti, SH ., MH selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang telah mendukung dan membimbing saya supaya membuat skripsi dengan baik dan benar.

saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran kepada berbagai pihak.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai semangat, dukungan, dan support dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- 1.Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah yogyakarta.
- 2.Ibu Nanik Prasetyoningsih, SH., MH . sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I Penulis.
- 3.Ibu Septi Nurwijayanti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II

5.Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga kepada Penulis.

6.Kedua Orang Tua yang Penulis sangat cintai yaitu Papa ( H.R.Mochrizal, SH, MH) dan Mama (Rosleni, SE) yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan mendoakan Penulis agar sukses dalam menuntut ilmu.

7.R.Febri Anugrah putra sebagai kakak kandung yang Penulis cintai

8.Sahabat-sahabat terbaik Penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dan menjadi tempat keluh-kesah Penulis selama menjadi Mahasiswa hingga saat penyelesaian penulisan Skripsi ini.

10.Teman-teman KKN 039 Desa Lopati Kecamatan Serandakan yang selalu semangat dan ceria.

penyusun



IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI  
KEPULAUAN RIAU

**ABSTRAK**

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan "lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu".DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik (*code of ethics atau code of conduct*) penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap lemahnya moral penyelenggara Pemilu serta perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan Pemilu.

Setelah data data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif , dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dibuat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dewan kehormatan penyelenggara pemili(DKPP) menegakkan kode etik sesuai dengan undang undang no 15 tahun 2011 kewenangan dari instansi tersebut dan harus memperhatikan konsep kedudukan hukum pemerintah dan konsep tindakan DKPP sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri"

**Kata kunci:** kode etik, DKPP, pemilu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
HALAMAN MOTTO.....	
KATA PENGANTAR .....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A.LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B.RUMUSAN MASALAH.....	3
C.TUJUAN PENELITIAN.....	3
D.MANFAAT PENELITIAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. DEMOKRASI	
1. DEFINISI DEMOKRASI.....	5
2. CIRI-CIRI DEMOKRASI.....	8
3. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI.....	9
4. JENIS-JENIS DEMOKRASI.....	10

## B. PEMILU

1. PENGERTIAN PEMILU.....	11
2. FUNGSI PEMILU.....	12
3. SISTEM-SISTEM PEMILU. ....	14
4. ASAS-ASAS PEMILU.....	16
5. MANFAAT PEMILU.....	19

## C. PENYELENGGARA PEMILU

1. KPU.....	20
2. BAWASLU.....	22
3. DKPP.....	24

## D. KODE ETIK

1. PENGERTIAN KODE ETIK.....	35
1. PRINSIP PRINSIP KODE ETIK.....	37
2. FUNGSI KODE ETIK .....	42

## BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN.....	41
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	42
C. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	44
D. ANALISIS DATA.....	44

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. DKPP

1. SEJARAH DKPP.....	45
2. KEDUDUKAN DKPP.....	47
3. BENTUK PENGAWASAN DKPP.....	52

B. MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK.....	54
--	----

C. IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU.....	62
---	----

## BAB V PENUTUP

A.KESIMPULAN.....	74
-------------------	----

B. SARAN.....	74
---------------	----

## DAFTAR PUSTAKA